



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / ... 09 ... / VII / 20 ... / Reskrim

Pada hari ini, Selasa tanggal 06 Juli 2021, sekira pukul 13.00 Wib, saya Widi Prasetyo, sebagai Penyidik, Nrp 903622, selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :
Nama : Fina, Umur 23, Tempat Tanggal lahir 24 Nov 1998, Pekerjaan Wartawan, Agama Islam, Suku Sunda, Alamat Sukadame

Menyatakan : tidak ada tempat cuci di tempat coffee

Tanda tangan Saksi I

Tanda tangan Saksi II

AKSI I :
Nama : Widi, Umur 30, Tempat Tanggal lahir 12-11-1990, Pekerjaan Polisi, Agama Islam, Suku Sunda, Alamat Banjar

Menyatakan : melihat tidak ada tempat cuci di dalam rumah

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :

AKSI II :
Nama : Widi, Umur 30, Tempat Tanggal lahir 12-11-1990, Pekerjaan Polisi, Agama Islam, Suku Sunda, Alamat Banjar

Menyatakan : tidak ada tempat cuci di dalam rumah

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara :

Pasal : Pasal 34 jo Pasal 211 ayat (2) PIDA No 5 tahun 2021

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, dan menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya di bawah ini :

Tersangka

Fina

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 13.00 Wib.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat karang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Surungan : -

Denda : Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) Sub. 3 dan Kurungan

Pengakuan Barang Bukti : - Barang persangka Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Tanda tangan Panitera

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka
Putih : Pengadilan

Biru : Kejaksaan

Kuning : Satuan setingkat diatasnya

Hijau : Arsip